

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di Indonesia martabat dan kesejahteraan setiap warga termasuk hak asasi anak sangat dilindungi. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kedudukan, harkat dan derajat sama seperti orang yang sudah dewasa.¹ Anak adalah generasi muda pewaris bangsa dan memiliki kewajiban yang penting dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Supaya anak dapat bertanggungjawab sebagai pewaris bangsa, anak-anak wajib diberikan kesempatan yang luas untuk bertumbuh kembang yang lebih optimal, baik dari segi fisik, mental, dan sosial.²

Tidak hanya itu, tumbuh kembang anak juga harus dilindungi dari dampak negatif lingkungan sekitarnya karena lingkungan merupakan salah penyebab yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.³ Hal ini mencakup ikatan emosional yang diciptakan orang tua dan dampak dari tempat tinggal mereka. Salah satu pemicu keterlibatan anak dalam kasus pencabulan baik sebagai korban maupun pelaku adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain-lain.⁴ Sehingga anak-anak mudah membuka konten pornografi. Hal ini tentu saja berimplikasi pada meluasnya tindak pidana pencabulan dari waktu ke waktu. Banyaknya publikasi di media cetak dan elektronik yang membahas pornografi, praktik pornografi, pencabulan, dan kejahatan asusila lainnya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan tersebut.⁵

¹ Peraturan Pemerintah, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta : Republik Indonesia, 2002).

² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta : Bumi Aksara, 1990).

³ Fadhl Rizal Makarim, "Ketahuilah Pengaruh Lingkungan Bagi Perkembangan Anak," halodoc.com, 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-pengaruh-lingkungan-bagi-perkembangan-anak>.

⁴ Alya Andika, *Ibu: "Dari Mana Aku Lahir?"* (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010).

⁵ Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

Di tahun 80-an dan 90-an, interaksi anak-anak dan remaja sangat berbeda bahkan di tahun 2000-an, tanpa disadari menonton televisi, media sosial, dan konten vulgar dianggap tabu dan tidak sesuai dengan norma sosial. Hal tersebut merupakan hal yang lumrah di masyarakat saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut dapat memicu perilaku abnormal pada anak. Dalam memperoleh informasi, sebagian besar anak-anak atau remaja memanfaatkannya untuk hal-hal negatif, sehingga mengarah pada pergaulan bebas atau hidup bebas.⁶

Pencabulan merupakan sikap yang sangat berlawanan dengan prinsip kesusilaan yang sangat tidak pantas. Pencabulan dapat menular ke siapa saja, baik pelakunya orang dewasa dan korbannya adalah anak-anak, atau pelakunya adalah anak-anak dan korbannya adalah anak-anak.⁷ Pencabulan bisa saja terjadi pada siapa saja baik pelakunya orang dewasa dan korbannya anak-anak maupun pelakunya anak dan korbannya anak-anak. Kemajuan media komunikasi dan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi informasi sangat mendorong penyebaran materi-materi cabul dan pornografi. Menurut sebuah survei, ada 72 juta pengunjung situs pornografi setiap tahunnya. Ada sekitar 28.000 pemakai internet untuk mengakses konten pornografi, pengguna terbanyak adalah kelompok usia 12-17 tahun.⁸

Salah satu contoh kasus pencabulan terjadi Hotel OYO Pondok Istana di Jalan Amaliun Kel. Kota Matsum III Kec. Medan Kota. Menurut keputusan Nomor 61/Pid.Sus Anak/2021/Pn Mdn, tindakan cabul yang di perbuat oleh terdakwa JS yang berusia 17 tahun secara hukum bersalah atas dengan sadar melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban SM berusia 16 tahun untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Atas perbuatannya JS dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Polemik yang muncul di masyarakat adalah, bagaimana “Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan”.

⁶ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006).

⁷ Kusbianto Dirwansyah and Azmiati Zuliah, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Dharmawangsa Medan* 15(2) (2022): 184–91.

⁸ Promkes, “Narkolema, Penyebab, Akibat, Dan, Penanggulangan,” yankes.kemkes.go.id, 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/658/narkolema-penyebab-akibat-dan-penanggulangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 61/PID.SUS ANAK/2021/PN MDN PADA KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan “undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan?”
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dari itu penelitian dapat menemukan jalan dan tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan “undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” seperti yang diputuskan dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus Anak/2021/Pn Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.Sus Anak/2021/Pn Mdn.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini untuk digunakan dalam konteks penelitian hukum dengan tujuan memperoleh informasi yang tepat untuk penelitian hukum. Data yang dikumpulkan dapat berupa gejala, frekuensi kejadian, masyarakat yang diteliti, serta perilaku kelompok masyarakat. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat untuk menjawab dan menghimpun pokok-pokok masalah yang diangkat dalam penelitian hukum.

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini bertujuan bisa meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan terkait kriminalisasi pencabulan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.
- b. Memberikan kepada pihak yang membutuhkan sumber informasi dan bahan referensi
- c. Memenuhi persyaratan untuk menempuh studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.